

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dana desa merupakan dana yang dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diberikan kepada setiap desa melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kabupaten/kota sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Dana desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat hubungan antar masyarakat desa.

Keberadaan dana desa dibuktikan dengan adanya pembangunan talud, pemugaran rumah tidak layak huni, pembangunan jalan baru, pembangunan gedung serbaguna, modal bumi desa, dan masih banyak kegiatan dana desa. Posisi desa sebagai subyek hukum menjadikan desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumber daya yang menjadi miliknya. Karenanya, dana desa sebagai bagian pendapatan desa merupakan milik desa, sehingga prioritas penggunaan dana desa merupakan bagian dari kewenangan desa.

Masyarakat desa memilih Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa mempunyai kewajiban untuk memimpin desa dan sebagai pimpinan pemerintah desa. Hasil musyawarah desa wajib dipedomani oleh kepala desa dalam merumuskan berbagai kebijakan desa, termasuk kebijakan pembangunan desa. Tata kelola desa

yang demokratis dan berkeadilan sosial ini wajib ditegakkan agar desa mampu secara mandiri menyelenggarakan pembangunan desa secara partisipatif yang ditujukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, dan penanggulangan kemiskinan.

Tidak hanya pemimpin yang menjalankan kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk untuk menciptakan desa yang berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya namun dibutuhkan akuntansi sumber daya manusia. Akuntansi manajemen sendiri telah mengembangkan ilmu Akuntansi Sumber Daya Manusia. Hal ini didorong akan meningkatnya kesadaran akan asset yang paling berharga dalam desa yaitu sumber daya manusia khususnya *intellectual capital*.

Perkiraan kas, aktiva tetap, aktiva berwujud dan tidak berwujud lainnya berada dalam kendali manusia. Tanpa manusia, sumber daya desa itu tidak bisa menghasilkan laba atau menambah nilainya sendiri. Manusialah yang mengelola suatu perusahaan dan manusialah yang menciptakan nilai tambah itu.

Dana desa membutuhkan orang-orang yang ahli dalam mengurus dana desa, Di Desa Sukorame orang-orang yang berperan mengurus dana desa adalah semua perangkat desa. Perangkat desa melakukan peningkatan kapasitas dengan melakukan studi banding atau melakukan pelatihan serta pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan tentang dana desa serta mampu mengembangkan pengalokasian dana desa.

Kepala desa memiliki tugas melayani masyarakat di desa yang dipimpinnya. Jika kepala desa merangkap jabatan, maka kepala desa pasti tidak akan bisa netral dan mengarahkan masyarakat untuk memilih partai politik tertentu. Peraturan melarang merangkap jabatan telah tertuang pada Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 16, dalam peraturan tersebut kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan merangkap jabatan. Menjelang pesta demokrasi baik Pilihan gubernur, Pilihan kepala daerah, Pilihan presiden maupun Pilihan legislatif, banyak partai politik yang berusaha merekrut kepala desa untuk mendulang suara.

Hasil penelitian dari (Fudika 2016) kedudukan ganda presiden sebagai ketua partai politik karena prakteknya pemerintahan yang sudah ada sejak awal kemerdekaan Indonesia. Sebenarnya larangan presiden untuk merangkap jabatan di kantor publik manapun telah diatur secara eksplisit dalam konstitusi RIS dan Konstitusi sementara 1950. Tetapi pengaturan seperti itu tidak lagi terkandung dalam penerapan Konstitusi 1945. Sistem pemerintahan Indonesia sekarang adalah sistem presidensial. Jika presiden merangkap sebagai ketua partai politik, yang akan mengakibatkan ketidakstabilan pemerintahan. Di samping melihat di mana partai politik disfungsi yang mengakibatkan memburuknya pelaksanaan roda pemerintahan dan tidak lagi sesuai dengan prinsip umum pemerintahan yang baik. Sehingga diperlukan aturan untuk presiden melarang secara bersamaan.


Hasil penelitian dari (Charity 2016) era reformasi dengan segenap isu dan dinamika perubahannya juga menjadi momentum krusial dilontarkannya isu tentang bagaimana mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Polemik seputar rangkap jabatan dalam konteks praktik ketatanegaraan di Indonesia memang masih menjadi topik yang terus diperdebatkan. Bukan hanya terbatas pada persoalan belum banyaknya aturan perundang-undangan yang mengatur perihal rangkap jabatan, tetapi juga menyangkut etika moral dan kultur birokrasi di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Rangkap jabatan dilihat perspektif apapun (moral, etika, asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik) pada dasarnya dilarang. Kendati belum banyak peraturan perundang-undangan mengatur perihal rangkap jabatan, sudah seyogyanya prinsip etika pemerintahan budaya malu di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan harus dikedepankan.

Hasil Penelitian dari (Utami, Terbuka, and Negarawan 2013) dualisme kepemimpinan yang terjadi di Indonesia karena jabatan rangkap sebagai pemimpin dalam jabatan publik dan pemimpin partai politik. Konstitusi memungkinkan seorang pemimpin partai politik menduduki jabatan publik seperti presiden atau menteri, sebab jabatan publik memuat unsur politis yang masih dipahami harus berasal dari partai politik. Dualisme kepemimpinan juga akan mempengaruhi kinerja akuntansi sumber daya manusianya karena apabila pemimpin merangkap jabatan dan perangkat desa lainnya mengetahui hal tersebut maka akan menurunkan

profesionalisme dalam bekerja dan mengacaukan sistem pemerintahan. Perangkapan kepemimpinan dapat dengan mudah digunakan pemimpin untuk mengakumulasi kekuasaan dengan alasan demi kepentingan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, sangat menarik untuk dikaji secara mendalam tentang bagaimana dualisme kepemimpinan dalam keberhasilan pengelolaan dana desa. Penelitian yang peneliti lakukan saat ini yaitu di Desa Sukorame, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali objek penelitian adalah Pengelolaan Dana Desa. Peneliti memilih lokasi di Desa Sukorame karena Desa Sukarame mengalami Nilai Alokasi Dana Desa (ADD) naik sekitar 10% dibandingkan tahun sebelumnya.

Apabila kepala desa merangkap menjadi pengurus partai maka jalannya dana desa akan dipermudah. Adanya kenaikan dana desa mungkin saja dikarenakan kedekatan kepala desa dengan pengurus partai. Dilihat dari data yang ada bahwa Sukorame mengalami kenaikan dana desa sebesar 10%. Nilai Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Boyolali tahun 2020 naik sekitar 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Dikutip dari <https://boyolalikab.bps.go.id> ini data pagu alokasi dana desa Desa Sukorame.



Grafik 1.1

**PAGU ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA SUKORAME
KECAMATAN MUSUK KABUPATEN BOYOLALI TAHUN
ANGGARAN 2017 s.d 2020**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali, (2020)

Berdasarkan grafik diatas dijelaskan bahwa anggaran dana desa di Desa Sukorame pada tahun 2017 sebesar Rp 390.913.000, tahun 2018 sebesar Rp 389.375.000, pada tahun 2019 sebesar Rp 397.374.000 dan pada tahun 2020 sebesar Rp 424.502.00, artinya anggaran dana desa tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 10% dari tahun sebelumnya. Dikutip dari www.solopos.com dana desa mengalami kenaikan karena beberapa

faktor seperti jumlah desa kategori miskin atau tertinggal, jumlah keluarga miskin, dan rata-rata pendapatan asli desa.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PRINSIP DUALISME DAN AKUNTANSI SUMBER DAYA MANUSIA DALAM KEBERHASILAN PENGELOLAAN DANA DESA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka didapat rumusan masalah dalam penelitian yakni:

1. Apakah ada prinsip dualisme pada kepemimpinan di Desa Sukorame yang dapat mempengaruhi keberhasilan pengelolaan dana desa?
2. Apakah akuntansi sumber daya manusia mempengaruhi keberhasilan pengelolaan dana desa?

C. Batasan Masalah

1. Periode penelitian yang digunakan adalah tahun 2020
2. Keberhasilan pengelolaan dana desa diukur dengan kinerja perangkat desa.
3. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekretaris desa di Desa Sukorame dan masyarakat Desa Sukorame

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah di ajukan pada penelitian ini maka tujuan penelitian adalah:

1. Mengetahui apakah ada prinsip dualisme yang dapat mempengaruhi dalam keberhasilan pengelolaan dana desa
2. Mengetahui pengaruh akuntansi sumber daya manusia dalam keberhasilan pengelolaan dana desa

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak, pihak yang memiliki kepentingan terkait, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi perpustakaan kampus Universitas Mercu Buana Yogyakarta terutama referensi yang berhubungan dengan teori prinsip dualitas dan teori akuntansi sumber daya manusia dalam keberhasilan pengelolaan dana desa. Selain itu, sebagai bahan informasi mengenai pentingnya meningkatkan akuntansi sumber daya manusia dalam keberhasilan pengelolaan dana desa dan juga pengetahuan dalam pengelolaan dana desa. Manfaat terakhir di harapkan menjadi sebuah masukan bagi setiap Desa yang ada di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini akan menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dalam memahami pengaruh prinsip dualitas dan akuntansi sumber daya manusia dalam keberhasilan pengelolaan dana desa. Bagi instansi, penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui dan memahami pentingnya

meningkatkan akuntansi sumber daya manusia guna keberhasilan pengelolaan dana desa.

F. Sistematika Penelitian

BAB I Pendahuluan

Bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka

Bab ini akan menjelaskan mengenai kajian-kajian yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang akan digunakan penulis sebagai dasar untuk mendukung pengolahan data yang diperoleh, serta penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian ini sebagai perumusan masalah.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini berisi penjelasan mengenai tentang lokasi penelitian dan juga penjelasan tentang metode penelitian yang digunakan. Dijelaskan juga mengenai populasi dan sampel serta teknik penyampelan, teknik pengumpulan data variabel penelitian dan metode analisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Membahas tentang hasil analisis data dan hasil penelitian yang diperoleh.

BAB V Penutup

Membahas mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran dari penelitian.